

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UNTUK MENGIKUTI  
PROGRAM KONSELING DALAM TINDAK PIDANA KDRT YANG  
DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA  
ANGKATAN DARAT (TNI AD)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperolah Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**LORA SILVIA**

**02011382126490**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : LORA SILVIA  
NIM : 02011382126490  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**


**PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UNTUK MENGIKUTI  
PROGRAM KONSELING DALAM TINDAK PIDANA KDRT YANG  
DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA  
ANGKATAN DARAT (TNI AD)**

**Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal  
21 Maret 2025 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

Palembang, 2025

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Bahjarani, S.H., M.H

NIP. 199512192022032015



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Lora Silvia  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126490  
Tempat Tanggal Lahir : Sukarami, 16 Juli 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan sebelumnya telah ditulis tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya. Apabila, dalam penulisan skripsi ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada saat ujian komprehensif mendatang.

Palembang, 10 Maret 2025



Lora Silvia

02111382126490

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Selalu ada harga dalam sebuah proses, Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kamu investasikan untuk menjadikan dirimu serupa dengan apa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :**

- 1. Allah SWT;**
- 2. AYAH MAMA DAN SAUDARAKU;**
- 3. Seluruh Keluarga Besarku;**
- 4. Pembimbing dan seluruh Dosen;**
- 5. Sahabat-Sahabatku; dan**
- 6. Almamaterku.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UNTUK MENGIKUTI PROGRAM KONSELING DALAM TINDAK PIDANA KDRT YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD)”** . Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan bahwa dalam proses penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari dosen pembimbing penulis, maka dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H dan Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Ilmu yang penulis dapat selama ini bisa bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Palembang, 10 Maret 2025



Lora Silvia

02011382126490

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang maha esa karena atas rahmat dan Ridhonya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Untuk Mengikuti Program Konseling Dalam Tindak Pidana KDRT Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)”**. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan serta bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena atas segala petunjuk, nikmat dan kemampuan yang engkau berikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpanya penulis tidak akan mampu melewati setiap tantangan yang ada dalam proses penulisan ini.
2. Cinta pertama Ayuk yang selalu memenuhi segala kebutuhanku, Ayahanda Tercinta Candra Irawan. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang telah diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Ayah selalu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

3. Pintu surgaku yang telah melahirkan dan membesarkanku, Mama tersayang Maria Fransiska, yang tidak ada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis bisa berada di titik ini. Hiduplah lebih lama lagi dan mama harus ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., Selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Sriwijaya, Dosen Penasihat serta Dosen Pembimbing Utama Penulis yang sudah banyak sekali memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang selalu memberikan saran serta arahan, masukan, ilmu dan apa yang perlu dan tidak perlu ditulis dalam penyusunan skripsi ini.

11. Bapak Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
12. Saudara-saudaraku, Tia Anggraini dan Khandra Anugrah Alfa Omera, terima kasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis, tumbuhlah menjadi versi yang paling hebat, Adikku.
13. Seseorang yang tidak kalah penting, Dimas Putra Permanda terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu ada bersama penulis dalam keadaan suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
14. Sahabatku tersayang, teman seperjuangan pada masa perkuliahan untuk Kak Tasya, Suci, Janice, Sisil, Diva dan Bepe Terima kasih banyak karna selalu ada pada saat penulis butuh bantuan atau kesulitan selama penulisan skripsi ini dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis. Semoga kita bisa menjadi sahabat Til Jannah Aamiin.
15. Teman baikku, Melly Syafitri dan Qursita Andini, Terima kasih banyak karena selalu bersedia menemani serta memberi semangat kepada penulis pada saat terpuruk dan selalu menghibur pada saat penulis bersedih.
16. Temanku semasa SMP yang sampai sekarang masih tetap terjalin silaturahmi walaupun sudah jarang sekali bertemu, untuk Ririn, Yuni, Thin dan Ocha terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.

17. Kepada Teman SMA tercinta Penulis, Shinta Peni Masito, Indah Sari, Fenti Dwi Puspita terima kasih untuk setiap kebersamaan, canda tawa dan cinta yang akan menjadi kenangan yang tak terlupakan.
18. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021.
19. Terakhir, untuk diri saya sendiri Lora Silvia, terima kasih karna sudah bertahan sampai di titik ini. Terima kasih telah berusaha, bersabar dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap tantangan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semangat yang tetap menyala meskipun banyak rintangan dan kemampuan untuk terus maju meski dalam keadaan lelah. Semoga hasil dari perjuangan ini dapat membawa manfaat dan menjadi langkah awal menuju pencapaian lebih besar di masa depan nanti.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	12
F. Kerangka Teori .....	13
G. Metode Penelitian.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	24
A. Tinjauan Umum Pidana dan Pidana Tambahan.....	24
1. Pengertian pidana.....	24
2. Pengertian Pidana Tambahan .....	26

B. Bentuk, Faktor, Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	33
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	33
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	36
3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	39
4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	41
C. Bimbingan Konseling dalam KDRT .....	43
1. Pengertian Bimbingan Konseling.....	43
2. Tujuan Bimbingan Konseling .....	45
3. Fungsi Konseling dalam Tindak Pidana KDRT.....	46
D. Sistem Peradilan Militer di Indonesia .....	48
1. Pengertian Sistem Peradilan Militer.....	48
2. Sejarah Peradilan Militer.....	49
3. Susunan dan Kekuasaan Peradilan Militer .....	52
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Prajurit TNI AD.....	55
1. Dasar Hukum dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).....	55
2. Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT .....	68
B. Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Program Konseling pada Tindak Pidana KDRT oleh Prajurit TNI AD .....	75

1. Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang Putusan Nomor 85-K/PM.I- 04/AD/VII/2023 .....	78
2. Analisis .....	87
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	95
<b>LAMPIRAN</b> .....	102

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1</b> Data jumlah perkara tindak pidana KDRT di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun 2023-2024 .....	8
--	---


## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **Penerapan Sanksi Pidana Tambahan untuk Mengikuti Program Konseling dalam Tindak Pidana KDRT yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)**. Program konseling dalam tindak pidana KDRT adalah upaya untuk memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada pelaku serta mencegah terulangnya kekerasan yang sama. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : Bagaimana ketentuan hukum dalam tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Prajurit TNI AD? Bagaimana penerapan sanksi pidana tambahan untuk mengikuti program konseling dalam tindak pidana KDRT yang dilakukan Prajurit TNI AD? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah mengatur sanksi tersebut, namun praktiknya jarang diterapkan. Kendalanya karena belum ada lembaga yang ditunjuk, persoalan biaya, dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Maka dari itu perlu adanya perbaikan regulasi, koordinasi antar lembaga, serta pengembangan program konseling yang komprehensif untuk mendukung efektivitas penerapan konseling bagi pelaku KDRT di lingkungan Militer.

**Kata Kunci** : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, TNI AD, Pidana Tambahan, Program Konseling, Pengadilan Militer.

Palembang, 01 Februari 2025


**Pembimbing utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H**

**NIP. 196509181991022001**

**Pembimbing Pembantu**




**Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H**

**NIP.199512192022032015**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H**

**NIP. 196802211995121001**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan “ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Bisa dikatakan bahwa maksud dari perkawinan itu sendiri ialah untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia lahir dan batin. Tetapi tidak selamanya tujuan perkawinan tersebut tercapai, salah satu penyebabnya adalah adanya salah satu pihak yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap pihak lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang disebut Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>1</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara Fisik, Psikologis dan/atau penelantaran Rumah Tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup Rumah Tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal

---

<sup>1</sup> Rodiyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, Hlm. 239.

(1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.<sup>2</sup> Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindakan yang bisa dijerat hukum. Arah pembentukan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merujuk pada dasar tersebut bahwasanya seluruh warga negara mempunyai hak diberikan keamanan serta kebebasan pada seluruh jenis kekerasan bersesuaian pada falsafah Pancasila dengan UUD 1945.<sup>3</sup>

Dalam lingkup Rumah Tangga “Rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya Diskriminasi” akan lahir dari Rumah Tangga yang utuh dan rukun. Dengan demikian keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai serta hidup saling menyayangi sehingga diatur baik dalam ajaran agama maupun dalam norma sosial dan norma hukum yang berlaku dan khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam tentunya Al- Qur’an menjadi landasan atau pedoman hidup baik dalam bernegara, bermasyarakat maupun di dalam kehidupan Rumah Tangga. Keutuhan dan kerukunan Rumah Tangga dapat terganggu jika terdapat kekerasan di dalam rumah tersebut yang menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap orang yang berada dalam lingkup Rumah Tangga tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Rostinah Dewi Latif, Ade Darmawan Basri, *Sanksi Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Alauddin Law Development, Vol.4 No.3, 2022, Hlm.717.

<sup>3</sup> Moert Hadiati Soersosno, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.1.

<sup>4</sup> Erwin, Abd Rahman, dkk, *Alternatif Penyelesaian Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri*, Jurnal Lex Theory, Vol.5, No.2, 2024, Hlm.514.

Setiap orang dapat berpeluang menjadi pelaku ataupun korban KDRT, dan KDRT dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki ataupun Perempuan, dari anak-anak sampai orang dewasa. Akan tetapi, sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, Maupun berbagai orang dengan tidak terordinasi pada rumah tangga disebutkan. Pelaku maupun korban KDRT merupakan subjek dengan kepunyaan keterkaitan darah perkawinan perwalian pengasuhan persatuan kemudian pihak suami ataupun anak serta pembantu dalam rumah tangga tersebut menetap pada area ini. Perhatikan pada kasus tersebut senantiasa cenderung tidak transparan daripada korban dikarenakan mencatat struktural kebudayaan, agama serta hukum yang tidak tereduksi. Semestinya hak lindung dari negara kemudian masyarakat mempunyai tujuan dalam pemberian rasa keamanan atas korban untuk tindaklanjutan pada pelaku.<sup>5</sup>

Faktor pendorong terjadinya KDRT dapat disebabkan oleh beberapa faktor, Menurut Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHUWK), penyebab terjadinya KDRT dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindakan kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor di luar diri si pelaku, mereka yang tidak memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan apabila berhadapan

---

<sup>5</sup> H.Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, Hlm.6.

dengan situasi yang menimbulkan frustrasi. Misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri atau penyalahgunaan obat terlarang.<sup>6</sup>

Walaupun telah diterapkan dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Akan tetapi maraknya kasus KDRT di Indonesia tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat sipil, akan tetapi juga terjadi di Lingkungan Militer. Berdasarkan kenyataan yang ada sudah sering terjadi dan banyak sekali kasus Prajurit TNI yang melakukan KDRT. Hadirnya UU PKDRT tentu menjadi harapan besar bagi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI dan harus diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pentingnya penghapusan KDRT ini tidak dapat ditawar lagi, mengingat berbagai langkah sudah dilakukan salah satunya adalah upaya penyebaran informasi tentang penghapusan KDRT. Upaya ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga memerlukan partisipasi dari masyarakat. Undang-undang tentang PKDRT ini diharapkan dapat menjadi harapan besar khususnya bagi perempuan dalam menghadapi dan melawan segala bentuk KDRT.<sup>7</sup>

Masalah KDRT yang melibatkan Prajurit TNI AD, kasus ini menjadi lebih kompleks karena adanya perbedaan sistem hukum sipil dan militer. Prajurit TNI sebagai bagian dari Aparatur Negara yang bertugas mempertahankan kedaulatan dan

---

<sup>6</sup> Fithrie Mehdini Addieningrum, Neri Aslina, dkk, *Upaya Penanganan Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol.15, No.2, 2020, Hlm.6.

<sup>7</sup> Idham, Puspita Sari, dkk, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Dalam Perspektif Hukum dan Kebiasaan Masyarakat Desa)*, Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Jurnal Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, 2020.

keamanan Negara, diharapkan memiliki Tingkat Disiplin dan Moralitas yang tinggi. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit anggota TNI yang terlibat dalam kasus KDRT, yang tentu saja mencederai citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Institusi Militer.<sup>8</sup>

Pendidikan otoriter diberlakukan pada sesi pelatihan kemiliteran memberikan pengaruh signifikan atas hidup personil Tentara Nasional Indonesia. Maka demikian, hal tersebut atau KDRT akan sangat mudah dilakukan oleh anggota TNI. Kekerasan terhadap istri, anak, suami Pada rumah tangga diartikan problematik sosialis dengan sangat fundamental. Namun kurang menemui respon atas kemasyarakatan pada penegakan hukum dikarenakan berbagai alasan. Pertama, keadaan statistika kriminalitas dalam akurasinya. Kedua, tindak kekerasan terhadap istri, anak dan suami pada rumah tangga yang mempunyai aksesibilitas private serta sangat terjaga keterkaitan diantara Suci kemudian harmonisasi dalam rumah tangga. Ketiga, tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai kepala keluarga dan seorang pemimpin. Keempat, tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.<sup>9</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam jajaran TNI apabila mengikuti alur berpikir *criminal justice* sistem dilaksanakan oleh sub sistem Pengadilan Militer. Penyidik polisi militer mempunyai wewenang dan tugas melakukan penyidikan

---

<sup>8</sup> Chairul Huda, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hlm.95.

<sup>9</sup> Idham, Novi Puspita Sari, dkk, *Op. Cit*, Hlm.345.

perkara pidana dalam lingkungan peradilan militer atau peradilan umum. Oditur Militer mempunyai tugas wewenang sebagai penuntut umum dalam bidang penyidikan dan penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau peradilan umum, melakukan pemeriksaan tambahan dan penyidikan.<sup>10</sup> Hakim pengadilan militer mempunyai tugas, wewenang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam lingkungan peradilan militer. Pemasarakatan militer mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan pemasarakatan militer yang merupakan salah satu usaha yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan narapidana militer.

UU PKDRT ini di samping memberikan aturan mencegah serta melindungi atas hal memulihkan bagi korban kekerasan pada area rumah tangga, pun turut memberlakukan aturan terspesifikasi atas kekerasan dengan kejadian pada area tersebut Berdasarkan berbagai unsur tindak pidana yang membedakan terhadap hal yang menganiaya berdasarkan aturan pada KUHP.<sup>11</sup> Sanksi pidana dalam UU PKDRT terdapat Pidana Pokok yakni Pidana Penjara atau Denda serta terdapat Pidana Tambahan.

---

<sup>10</sup> Kristopheros Imanuel Mewengkang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Oditur Militer dalam Hal Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Prajurit TNI*, Jurnal Lex Crimen, Vol.7 No. 1, 2018, Hlm.152-153.

<sup>11</sup> Peri Umar Farouk, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jurnal Resources Coordinator, Jakarta, 2010, Hlm.3.

Meskipun sudah dijatuhi pidana penjara, pelaku tindak pidana KDRT bisa saja berpotensi untuk mengulangi kembali kesalahan tersebut dan dapat memicu terjadinya phobia kepada subjek yang berpotensi memberikan akibat berakhirnya keterkaitan pernikahan disebutkan pihak itu mendekat dengan cerai.<sup>12</sup> Dalam UU PKDRT No.23 Tahun 2004 pidana yang dijatuhkan pada pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pidana penjara atau denda, sedangkan pidana tambahan di dalam Pasal 50 undang-undang No.23 tahun 2004 dijelaskan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yaitu :<sup>13</sup>

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. Penetapan pelaku untuk mengikuti Program Konseling di bawah Pengawasan Lembaga tertentu.

Sebagaimana faktanya menurut data Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dari 2023 sampai dengan 2024 Seputar memberikan jatuhnya hukum pemidanaan kurungan saja, tapi pemidanaan secara denda minimal sampai Tiada diberikan jatuhnya hingga memberikan penambahan pidana yang ditambahkan berjenis konseling. Konseling merupakan suatu hak yang diberikan atas pembantuan daripada

---

<sup>12</sup> Aroma Elmina Martha, Ria Hayuna, *Konseling Sebagai Sanksi Pidana Tambahan pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.22 No.4, 2015, Hlm.619.

<sup>13</sup> Ihsan Nasrudiansyah, Adudin Alijaya, *Kajian Yuridis Undang – Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau berdasarkan Hukum Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.1 No.1, 2023, Hlm.50.

personal keahlian maupun sosok yang mempunyai riwayat pelatihan sedemikian kemudian paham atas daya psikologis serta mampu memberikan peningkatan pada pemecahan problematik.<sup>14</sup> Adapun data perkara tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Militer diperoleh sebagai berikut :

**Tabel 1 : Data jumlah perkara tindak pidana KDRT di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun 2023-2024**

No	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1	2023	6 Perkara	BHT ( Berkekuatan Hukum Tetap)
2	2024	3 perkara	Persidangan ( Sedang Diproses)

*Sumber : Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang (data diolah oleh penulis)*

Dapat dijelaskan bahwa Militer yang telah melakukan Tindak Pidana KDRT di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang dari tahun 2023 sampai dengan 2024 jumlah perkara tindak pidana KDRT di lingkungan TNI berjumlah 9 (Sembilan) perkara. Dilihat dari tabel 1 di atas jumlah perkara terbanyak terjadi di tahun 2023 yang berjumlah 6 (enam) perkara.

Mendasari naiknya angka KDRT dibutuhkan pengoptimalisasian pemidanaan yang ditambahkan berdasarkan sanksi pemidanaan kewajiban konseling dengan mediator berdasarkan lembaga konseling ialah satu diantara usaha untuk memberikan perlindungan serta pencegahan agar supaya tindakan tersebut semakin menghilang kemudian maksud dari pidana juga Seharusnya merujuk atas atas serta makna

---

<sup>14</sup> Elly Nurhayati, *Panduan Untuk Perempuan Korban Kekerasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, Hlm. 2.

pembentukan undang-undang. Asas serta maksud disebutkan menggambarkan pemberian kehormatan HAM, rasa adil serta penyetaraan gender tidak ada diskriminatif serta memberikan perlindungan terhadap subjek. Kemudian berkeyakinan dengan tujuan perkawinan, mengharapkan yakni pembentukan keluarga dalam rumah tangga mendapati kebahagiaan serta kekekalan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup>

Undang- undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) selain pelaku dapat dijatuhi pidana maupun denda dan sebagaimana dalam pasal 50 UU PKDRT, selain pidana Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan. Putusan pengadilan ini diharapkan menjadi suatu bentuk perlindungan bagi hak-hak korban dan merespon kebutuhan untuk mencegah berkelanjutannya ancaman tindak KDRT.<sup>16</sup> Hakim dalam kenyataannya sering kali tidak memberikan hak kepada pelaku KDRT untuk dijatuhi pidana tambahan berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan tertentu,.

Hakim sebagai corong undang-undang sering kali tidak mempertimbangkan ketentuan yang sudah ada tersebut dan selain itu juga dalam Putusan Pengadilan yang dijatuhkan Hakim sering berbeda-beda satu sama lainnya, dapat kita lihat faktanya dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VII/2023 tanggal 13 September 2023. Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan

---

<sup>15</sup> Aroma Elmina Martha, Ria Hayuna, *Op. Cit*, Hlm.620.

<sup>16</sup> Rita Serena Kolibonso, *Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.5 No.3, 2008, Hlm.40-41.

undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang dihadapkan kepada Hakim di depan pengadilan termasuk di dalamnya kewenangan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana KDRT. Tujuan Hakim tidak hanya untuk memberikan hukuman kepada mereka yang terbukti melakukan tindak pidana, tetapi juga mendidik agar pelaku dapat menjadi warga negara yang baik serta prajurit yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Sapta Marga.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UNTUK MENGIKUTI PROGRAM KONSELING DALAM TINDAK PIDANA KDRT YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD)”**.

---

<sup>17</sup> Nur Fadillah Juanda Putri, Mulyati Pawennei, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana KDRT yang dilakukan oleh Anggota TNI*, Jurnal Lex Generalis, Vol.3 No.5, 2022, Hlm.1212.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Prajurit TNI AD?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana tambahan untuk mengikuti program konseling dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh prajurit TNI AD?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengkaji dan mengidentifikasi penerapan pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh prajurit TNI AD.
2. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana tambahan berupa bimbingan konseling bagi prajurit TNI AD yang terbukti melakukan Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat praktis**

- a. Bagi khalayak ramai, diharapkan kajian ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan beserta pengenalan bahwa KDRT adalah masalah tindak pidana yang bersifat publik, bukan sekedar persoalan pribadi.

- b. Bagi semua keluarga beserta anggotanya, kajian ini diharapkan agar memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana KDRT, beserta hak dan kewajibannya.
- c. Bagi pemerintah dan DPR RI, bahan kajian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk dijadikan masukan dalam rangka penyusunan RUU KUHPM terbaru yang berkaitan dengan tindak pidana KDRT.

## **2. Secara Teoretis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Hakim, Ankom, Papua dan Dinas Psikologis masing-masing Angkatan, baik Angkatan darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut mengenai penerapan pidana tambahan untuk mengikuti program konseling yang dilakukan oleh prajurit TNI AD.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Cakupan permasalahan mendeskripsikan besarnya ruang lingkup yang diteliti kemudian proses perlakuannya. Cakupan permasalahan dirancang guna menyatakan ambang area riset secara konvensional dipergunakan dalam penyempitan yang dibahas. Dikarenakan perluasan ruang lingkup problematika pada pembahasan, maka cakupan tersebut pada masalah utamanya diupayakan melakukan pembatasan terhadap ketentuan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saat ini yang dilakukan oleh prajurit TNI AD. Permasalahan yang kedua akan dibahas khususnya mengenai penerapan sanksi pidana tambahan untuk

mengikuti program konseling dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh prajurit TNI AD.

## F. Kerangka Teori

Sebuah kajian teoritis terkait hakikat diartikan sebagai keterkaitan diantara dwi faktual maupun lebih, ataupun regulasi faktual berdasarkan langkah spesifik. Faktual disebutkan diartikan sebagai sebuah dengan pengamatan lazim secara luas pengujiannya dilakukan dengan empiris maka dari hal tersebut bentuk dapat disederhanakan. Sebuah kajian teoritis diartikan keterkaitan diantara dua variabel maupun yang melebihi pada pasca uji kebenarannya.<sup>18</sup> Sebagai pengkajian dalam problematik hukuman dengan detail memerlukan kajian teoritis dalam bentuk rangkaian pendapat, konseptual, definitif serta proposisi guna memberikan penerangan sebuah kejanggalan sosial sistemik pada langkah memberikan rumusan keterkaitan diantara konsep.<sup>19</sup>

Menurut *Snellbecker*, disebutkan definisi teori layaknya sebuah perangkat proposisi dengan mengintegrasikan tersymbolit kemudian fungsinya layaknya sebagai media dalam peramalan ataupun penjelasan kejanggalan pada saat dilakukan riset. Sedangkan menurut Kerlinger mendefinisikan teori sebagai “ *A theory is a set of interrelated constructs (concepts), definitions, and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relations among*

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm.30.

<sup>19</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm.19.

*variables, with the purpose of explaining and predicting the phenomena*". Artinya sebuah teori adalah satu set yang saling terikat (konsep), definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis dari fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena.<sup>20</sup>

Penelitian ini akan mengkaji mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini terkait dengan penerapan sanksi pidana tambahan untuk mengikuti program konseling dalam tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Prajurit TNI AD. Berdasarkan konsep umum tersebut, untuk mengkajinya penulis menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis yang dapat digunakan untuk membedah permasalahan-permasalahan yang akan dibahas yaitu :

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Chairul Huda menyatakan Bahwasanya pidana yang dipertanggungjawabkan merupakan hasil dari tanggung jawab seseorang atas penindakan pidana diperbuatnya. Atas hal tersebut, berlangsungnya tanggung jawab pidana dikarenakan menghasilkan tindak pidana pada perlakuan setiap

---

<sup>20</sup> Nasution bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm.140.

orang. Seseorang tiada mungkin melakukan pertanggungjawaban dalam pidana jika dirinya nihil pada perlakuan tindak pidana.<sup>21</sup>

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa Pidana yang dipertanggungjawabkan bermaksud guna melakukan penentuan Apakah orang dibalik disangkakan atau didakwakan mempunyai hak pertanggungjawaban terhadap sebuah tindak pidana pasca terjadinya keputusan tersebut. Dalam hal lain dapat dikatakan Apakah orang yang didakwa berpotensi dijatuhkan pidana atau justru diberikan pembebasan. Apabila dirinya dipidana, seharusnya kenyataan bahwasanya perlakuan tersebut mempunyai sifat perlawanan hukum serta terdakwa mempunyai tanggung jawab. Daya tersebut memberikan gambaran rasa salah pada tindak pidana dalam bentuk yang disengaja maupun kenihilan. Artinya Tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Ruslan Saleh, tidak ada maklumatnya pada pertanggungjawaban terdakwa terhadap hal yang dibuat jika perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum kemudian secara lanjutan berpotensi pula dikaitkan bahwasanya lebih dahulu seharusnya mendapatkan rasa validasi terkait perlakuan pidana yang berlanjut pada seluruh unsur yang disalahkan Semestinya dikaitkan atas

---

<sup>21</sup> Septa Candra, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang*, Jurnal Cita Hukum, Vol1, No.1, 2013, Hlm.40.

<sup>22</sup> Kanter, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia grafika, Jakarta, 2002, Hlm.54.

perlakuan pidana yang diperbuat untuk kemudian mendapati rasa salah sehingga memberikan akibat pidananya didakwakan kemudian terdakwa Semestinya :<sup>23</sup>

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.<sup>24</sup>

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji mengenai penerapan sanksi pidana tambahan untuk mengikuti program konseling di dalam tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Prajurit TNI AD dikaji menggunakan teori pertanggungjawaban pidana karena, teori ini memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap niat dan tindakan pelaku, teori ini juga memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dan memberikan

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, Hlm.80.

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 153.

kesempatan untuk rehabilitasi guna memperbaiki perilaku agar sesuai dengan standar moral dan sosial yang berlaku, agar memenuhi prinsip keadilan dan tanggung jawab pidana.

## 2. Teori Pidanaan

Pemidanaan menurut Andi Hamza merupakan suatu penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman yang dalam Bahasa Belanda disebut *Straftoemeting* dan dalam Bahasa Inggris disebut *Sentencing*. Sehingga pemidanaan adalah suatu penjatuhan pidana atau hukuman bagi yang melanggar undang-undang.<sup>25</sup>

Sistem hukum Eropa Kontinental teori pemidanaan yang lazim dikenal adalah teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang dikenal dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, yaitu retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi.<sup>26</sup>

Herbert L. Packer menyatakan dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda, yaitu :

1. Pandangan Retributif (*retributive view*), menganggap pemidanaan sebagai hukuman yang diberikan sebagai respons negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Pandangan

---

21. <sup>25</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm.

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.187.

ini melihat pembedanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral masing-masing pandangan ini lebih berfokus ke belakang.<sup>27</sup>

2. Pandangan Utilitarian (*utilitarian view*), melihat pembedanaan dari sudut pandang manfaat atau tujuannya, dengan fokus pada kondisi atau hasil yang ingin dicapai melalui hukuman tersebut. Pembedanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan pada pihak lain pembedanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini berorientasi ke depan sekaligus bersifat pencegahan.<sup>28</sup>

Dalam tulisan ini, penulis juga akan membahas mengenai sarana penal yang diterapkan di Indonesia saat ini, dengan fokus khusus pada penerapan sanksi sebagai salah satu faktor penting dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan penerapan sanksi pidana tambahan untuk mengikuti program konseling bagi pelaku tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji tersebut, penulis menggunakan teori pembedanaan ini karena, Kajian teoritis disebutkan mendistribusikan pernyataan bahwasanya menjatuhkan pembedanaan seolah-

---

<sup>27</sup> Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pembedanaan*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.21, No.1, 2009, Hlm.100-101.

<sup>28</sup> Juhaya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hlm.190.

olah dikarenakan seorang sudah melewati satu kejahatan maupun tidak pidana. Pidanaan diakibatkan secara konsekuensi semestinya layaknya sebuah misi balas terhadap seseorang pasca memberlakukan kejahatan. Sementara secara fundamental yang dibenarkan pada menjatuhkan pidana tersebut diletakkan terhadap wujud daripada kejahatan tersendiri, dikarenakan pidanaan memiliki fungsional dalam melakukan kehilangan kejahatan disebutkan. Berdasarkan teoritis disebutkan hukum yang memberikan penjatuhan layaknya hak balas atas subjek dikarenakan sudah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.<sup>29</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian Hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan Hukum yaitu penelitian hukum yuridis Normatif , yang artinya “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah yang dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.”<sup>30</sup>

Menurut Mukti ND dan Yulianto Achmad pengertian dari penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem

---

<sup>29</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.4.

<sup>30</sup> Soerjono, H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm.

norma. Sistem norma yang dimaksud ialah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>31</sup>

Maka dari itu jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif, karena meneliti ketentuan mengenai penjatuhan hukuman terhadap Prajurit TNI yang melakukan perbuatan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di samping itu penelitian ini ditunjang pula dengan wawancara/observasi.

## 2. Pendekatan penelitian

Adapun penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Undang- Undang (*Statute Approach*)

Satu diantara hal yang diadopsi terkait perlakuan yang mengelola berdasarkan langkah penelaahan serta pelajaran secara universal dalam UU dan regulasi memiliki keterkaitan pada isu hukum yang tengah dibahas. Pengadopsian uu mendistribusikan potensi bagi penulis pada usaha melakukan pengkajian terdapat hal yang sifatnya korelatif kemudian bersesuaian diantara regulasi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm.24.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya, 2005, Hlm.133-134.

## 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam kasus ini akan dianalisis berupa fenomena yang telah mendapatkan Keputusan pengadilan yang bersifat berkekuatan hukum tetap. Terutama mengkaji putusan suatu pertimbangan Majelis Hakim yang telah final dan digunakan sebagai pendukung argumentasi dalam memecahkan permasalahan.<sup>33</sup>

## 3. Sumber bahan Hukum Penelitian

Data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu :
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
  4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
  6. Putusan No.85/K.PM.I-04/AD/VII/2023
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm.12

penulisan skripsi ini terdiri dari buku mengenai Ilmu Hukum atau jurnal hukum, wawancara dengan Narasumber seorang ahli hukum untuk memperluas wawasan penulis dalam penulisan skripsi ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pendukung bahan primer dan sekunder seperti :
1. Kamus Hukum;
  2. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  3. Ensiklopedia, dan sebagainya yang relevan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis yakni menggunakan Teknik kepustakaan (*Library research*). Teknik ini melibatkan pengelolaan data dengan cara menginventarisasi dan mempelajari bahan pustaka yang relevan untuk penelitian. Dalam penelitian ini, sumber-sumber perpustakaan dimanfaatkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.<sup>34</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pengelolaan data penelitian ini secara “kualitatif” yaitu dengan cara menganalisa, mengumpulkan dan perumusan data yang berasal dari sumber data seperti Putusan Hakim, Undang - Undang ataupun lisan seperti wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terkait dengan judul sehingga

---

<sup>34</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Nasional, Jakarta, 2004, Hlm. 2-3.

diharapkan bisa menghasilkan data Deskriptif yang bisa menjelaskan mengapa pidana penjara sering diterapkan.

## **6. Teknik penarikan kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang akan penulis lakukan yaitu secara deduktif yang merupakan suatu kemampuan berpikir yang didasarkan pada hal yang bersifat umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.25.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Al Araf, dkk, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsia, Jakarta, 2009.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Ayyatullah Jawadi Amuli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, Sadra Press, Jakarta, 2005.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Chairul Huda, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Deni Febrini, *Bimbingan Konseling*, Brimedia Global, Bengkulu, 2020.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014.
- Elly Nurhayati, *Panduan Untuk Perempuan Korban Kekerasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2008.
- Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019.
- H.Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021.
- Juhaya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan 1, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

- La Jamaa, dkk, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Solusinya*, Cv.Budi Utama, Yogyakarta, 2022.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cetakan 1, Yogyakarta, 2010.
- Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Nasional, Jakarta, 2004.
- Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019.
- Nur Afni, dkk, *Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya, 2005.
- P.A.F. Lamintang, dkk, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Rodiyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soerjono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

## B. Jurnal

- Adi Pratama, dkk, *Keadilan Hukum bagi Perempuan sebagai Korban KDRT*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol.1, No.2, 2023.
- Agung Budi Santoso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.10, No.1, 2019.
- Alexandra E.J. Timbuleng, *Tindak Pidana di Bidang Perzinahan menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2010*, Jurnal Lex Crimen, Vol.9, No.2, 2020.
- Andreas Septiadi Widagdo, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian yang Menderita Kleptomania*, Jurnal Ilmu Hukum The Juris, Vol.6, No.2, 2024.
- Aroma Elmina Martha, Ria Hayuna, *Konseling Sebagai Sanksi Pidana Tambahan pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.22 No.4, 2015.
- Bustanul Arifin, dkk, *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol.8, No.2, 2016.
- Dadang Iskandar, *Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Yustisi, Vol.3, No.2, 2016.
- Damara Wibowo, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia selama Proses Penyidikan*, Jurnal USM Law Review, Vol.4, No.2, 2021.
- Eko Widyastuti dkk, *Sanksi Pidana Bagi anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Paulus Law Journal, Vol.5, No.2, 2024.
- Evi Tri Jayanthi, *Faktor-Faktor Penyebab terjadinya KDRT pada Survivor yang ditangani oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*, Jurnal Dimensia, Vol.3, No.2, 2009.
- Fernando I.Kansil, *Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan diluar KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol.3, No.3, 2014.
- Frisnia Sengkey, dkk, *Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT*, Jurnal Fakultas Hukum Unstrat, Vol.13, No.5, 2024.

- Gilang Prasetyo Kristianto Arisandi, *Analisis Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Jurnal Judiciary, Vol.11, No.2, 2022.
- Gilang Prasetyo Kristianto Arisandi, *Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ditinjau berdasarkan Hukum Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.1, No.1, 2023.
- Hengki Yandri, dkk, *Kebermaknaan Konseling Kelompok dalam Menanggulangi Masalah Kehidupan*, Jurnal Indonesia Counseling and Development, Vol.4, No.2, 2022.
- Idham, Puspita Sari, Dkk, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Dalam Perspektif Hukum dan Kebiasaan Masyarakat Desa)*, Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, 2020.
- Ihsan Nasrudiansyah, dkk *Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.1 No.1, 2023.
- Iid rahma Dini, *Bimbingan Konseling*, Jurnal Universitas Negeri Padang, 2021.
- Imam Ghozali, *kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kewenangan Oditur Militer untuk Optimalisasi Percepatan Fungsi Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia*, Jurnal Res Justitia, Vol.2, No.2, 2022.
- Iva Nurfaizah, *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak*, Jurnal Gunung Djati Conference Series, Vol.19, 2022.
- Jan Muhammad Altair, *Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer*, Jurnal Lex Privatum, Vol.5, No.7, 2017.
- Juli Andriyani, *Konsep Konseling Individual dalam Proses Penyelesaian Perselisihan Keluarga*, Jurnal At-Taujih Bimbingan dan Konseling, Vol.1, No.1, 2018.
- Kristopheros Imanuel Mewengkang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Oditur Militer Dalam Hal Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*, Lex Crimen, Vol.7 No.1, 2018.
- Maryatul Kibtyah, *Peran Konseling Keluarga dalam menghadapi Gender dengan segala Permasalahannya*, Vol.9, No.2, 2014.

- Mega Oktavia Simamora, dkk, *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Gangguan Kedewasaan Anak*, Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.2, No.2, 2022.
- Musiana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, Vol.15, No.1, 2021.
- Muhammad Kamal Zubair, *Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Al-MA'iyah, Vol.4, No.1, 2011.
- M. Muttaqin, dkk, *Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban KDRT di LRC-KJHAM Semarang*, Vol.11, No.2, 2016.
- Nabila Shalsa Maulida, *Kekerasan Berbasis Gender dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian terhadap Patriarki Perempuan dan KDRT*, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, vol.2, No.2, 2023.
- Naufal Hibrizi Setiawan, dkk, *Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tinjauan Literatur*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.3, No.2, 2023.
- Nur Fadillah Juanda Putri, Mulyati Pawennei dan Muh.Rinaldy Bima, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana KDRT yang dilakukan oleh Anggota TNI*, Lex Generalis, Vol.3 No.5, 2022.
- Nur Rofiah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol.2, No.1, 2017.
- Ony Rosifany, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jurnal Legalitas, Vol.2, No.2, 2017.
- Puput Pratiwi Wulandari, *Implikasi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.4, No.4, 2020.
- Pramudita Antasia, dkk, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku KDRT yang dilakukan Anggota Militer dan perlindungan bagi Korban*, Jurnal penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.1, No.4, 2023.
- Rahma Mentari, *Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal of Gender and Children Studies, Vol.4, No.2, 2024.
- Raditya Feda Rifandhana, *Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pembentukan dan Pembinaan Pengadilan Militer Pertempuran di Indonesia*, Jurnal Arena Hukum, Vol.8, No.3, 2015.

- Raditya Feda Rifandhana, *Kewenangan Pengadilan Militer Utama dalam Melakukan Pengawasan Peradilan Militer*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.1, 2016.
- Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum*, Vol. 20, No.3, 2004.
- Rinaldi Chandra, *Penyelesaian Kasus Hukum di Lingkungan Pengadilan Militer dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Anggota TNI*, Jurnal Pamulang Law Review, Vol.1, No.2, 2018.
- Rita Serena Kolibonso, *Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol5 No.3, 2008.
- Rostinah Dewi Latif, Ade Darmawan Basri, *Sanksi Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Alauddin Law Development Journal, Vol.4 No.3, 2022.
- Rusli, *Tinjauan Yuridis Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana Antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.2, No.6, 2014.
- Sahrudin, dkk, *Perbandingan Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Amsir Law, Vol.3, No.2, 2022.
- Salmanita Shalsabella Pramudita, dkk, *Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dalam Sistem Peradilan Militer*, Jurnal Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial, Vol.1, No.5, 2023.
- Slamet Sarwo Edy, *Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.6, No.1, 2017.
- Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol.2, No.1, 2011.
- Yulita Pujilestari, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pidana yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Ditinjau UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.11, No.2, 2024.
- Yusuf Hanafi Pasaribu, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Of Science and Social Research, Vol.7, No.4.
- Zulfan, dkk, *Penerapan Sanksi Pidana Denda sebagai Alternatif Sanksi Pidana Kurungan terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.3, No.4, 2019.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

### **D. Putusan Hakim**

Putusan Pengadilan Militer Palembang Nomor 85-K/PM.I-04/AD/VII/2023

## LAMPIRAN

### 1. Surat Keterangan Pembimbing

	<p><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM</b></p> <p>Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662 Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179 Laman <a href="http://www.fh.unsri.ac.id">www.fh.unsri.ac.id</a> Pos-el <a href="mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id">fakultas_hukum@unsri.ac.id</a></p>
<p>KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA NOMOR 0379/UN9.FH/TU.SK/2024</p>	
<p>TENTANG</p>	
<p>DOSEN PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG</p>	
<p>Memperhatikan</p>	<p>: Surat Permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana, tanggal 14 Agustus 2024 perihal persetujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah/<i>Legal Memorandum</i>, judul dan pembimbing karya tulis ilmiah atas nama <b>Lora Silvia</b>, NIM <b>02011382126490</b>;</p>
<p>Menimbang</p>	<p>: a. bahwa dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya; b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;</p>
<p>Mengingat</p>	<p>: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16); 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606); 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2018, tentang Statuta Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 634); 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); 6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; 7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0190/UN9/SK.BAK.Ak/2022 tentang Revisi Kurikulum Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; 8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0456/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2024-2028;</p>

9. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sebagaimana diubah dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 0960/UN9.FH/TU.SK/2019 tentang perubahan atas Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017 tentang Peraturan Akademik tahun 2017 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing karya tulis ilmiah bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan karya tulis ilmiah mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	Lora Silvia / 02011382126490	
NAMA DOSEN	1. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.	NIP 196802211995121001
	2. Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.	NIP 199512192022032015
JUDUL KARYA TULIS ILMIAH	Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Untuk Mengikuti Program Konseling Dalam indak Pidana KDRT Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI AD.	

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;  
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 15 Agustus 2024

Dekan,

  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP 196006171990011001

- Tembusan :  
1. Wakil Dekan I,II,&III;  
2. Ketua Bagian Hukum Pidana;  
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2;  
4. Penasihat Akademik (PA);  
5. Yang bersangkutan;  
6. Arsip.

## 2. Nilai Seminar Proposal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**  
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

---

Nomor : 0978/UN9.FH/TU.KT/2024 02 November 2024  
Perihal : **Mencari Data**


Yth. PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG  
Jl. Gubernur H. Bastari, Sungai Kedukan, Kec. Rambutan  
Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan 30267  
081234788104  
di-  
Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melakukan penelitian sebagai bahan untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa kami :

Nama	: Lora Silvia
NIM	: 02011382126490
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Dusun 3 Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
Telp/Hp	: 085874116206
Judul Skripsi	: <b>Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Untuk Mengikuti Program Konseling Dalam Tindak Pidana KDRT Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)</b>

Kami mengharapkan kepada Saudara kiranya berkenan memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsinya.

Atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan ucapan terimakasih.



Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197307281998021001

### 3. Memo Plagiasi Pembimbing 1

#### SURAT PERSETUJUAN (MEMO) TES PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama Pembimbing : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H  
NIP : 196802211995121001  
Jabatan : Penata/ ILLC

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UNTUK  
MENGIKUTI PROGRAM KONSELING DALAM TINDAK  
PIDANA KDRT YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT  
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT  
(TNI AD)

Nama Mahasiswa: Lora Silvia

NIM : 02011382126490

Prog. Kekhususan:  Hukum Pidana

Hukum Tata Negara

Hukum Internasional

Hukum Perdata

Hukum Administrasi Negara

Dengan ini memberikan persetujuan untuk melakukan pengecekan plagiat skripsi.  
Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran  
ujian komprehensif.

Palembang, 07 Februari 2025

Pembimbing,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H  
NIP. 196802211995121001

#### 4. Memo Plagiasi Pembimbing 2

##### SURAT PERSETUJUAN (MEMO) TES PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama Pembimbing : Desia Rakhma Banjarani S.H., M.H  
NIP : 199512192022032015  
Jabatan : Penata Muda Tk.I/III.B

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UNTUK  
MENGIKUTI PROGRAM KONSELING DALAM TINDAK  
PIDANA KDRT YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT  
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT  
(TNI AD)

Nama Mahasiswa: Lora Silvia

NIM : 02011382126490

Prog. Kekhususan:  Hukum Pidana

Hukum Tata Negara

Hukum Internasional


Hukum Perdata

Hukum Administrasi Negara

Dengan ini memberikan persetujuan untuk melakukan pengecekan plagiat skripsi.  
Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran  
ujian komprehensif.

Palembang, 07 Februari 2025

Pembimbing,



Desia Rakhma Banjarani S.H., M.H  
NIP. 199512192022032015

## 5. Surat Keterangan Hasil Plagiasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus Indralaya II, Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580963 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang - Jl. Sriwijaya Negara Bktiki Dusun Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fs.unswi.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unswi.ac.id | fakultasunswi@yahoos.com

### SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP : 196802211995121001  
Jabatan : Dosen Pembimbing I
- II. Nama : Desia Rakhma Bahjarani, S.H., M.H  
NIP : 199512192022032015  
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Untuk Mengikuti Program Konseling Dalam Tindak Pidana KDRT Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)  
Nama Mahasiswa: Lora Silvia  
NIM : 02011382126490  
PK : Hukum Pidana

Setelah dilakukan pengecekan plagiarisme dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 7 Februari 2025  
Waktu : Pukul 15.25 WIB  
**Hasil Pengecekan**  
Terindikasi Plagiat : 12 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Skripsi.

Dosen Pembimbing I,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP.196802211995121001

Palembang, 14 Februari 2025

Dosen Pembimbing II,

Desia Rakhma Bahjarani, S.H., M.H  
NIP. 199512192022032015

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 196802211995121001

## 6. Jadwal Konsultasi Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**  
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125  
Laman [www.fl.unsri.ac.id](http://www.fl.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

### JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lora Silvia  
NIM : 02011382126490  
Program Kekhususan (PK) : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Tambahan untuk Mengikuti Program Konseling dan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Prajurit TNI AD

Pembimbing Utama : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
Pembimbing Pembantu : Desia Rakhma Banjarani S.H., M.H

NO	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	4/09/2024	PROPOSAL	<i>Pm.</i>		
	5/09/2024	PROPOSAL	<i>Pm.</i>		
	6/09/2024	PROPOSAL	<i>Pm.</i>		ACC
	8/09/2024	PROPOSAL		<i>R</i>	
	14/09/2024	REVISI		<i>R</i>	
	23/09/2024	Bab I	<i>Pm.</i>	<i>R</i>	ACC
	17/01/2025	Bab II	<i>Pm.</i>		
	20/01/2025	Bab III	<i>Pm.</i>		
	24/01/2025	Bab IV	<i>Pm.</i>		ACC
	28/01/2025	Bab I - IV		<i>R</i>	
	01/02/2025			<i>R</i>	ACC

**Catatan:**

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H)  
NIP. 196802211995121001

## 7. Hasil Plagiasi

(B. Pid)-skripsi a.n lora silvia

ORIGINALITY REPORT

<b>12%</b>	<b>19%</b>	<b>11%</b>	<b>12%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://eprints.pancabudi.ac.id">eprints.pancabudi.ac.id</a> Internet Source	2%
<b>2</b>	<a href="http://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	2%
<b>3</b>	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
<b>4</b>	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	1%
<b>5</b>	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
<b>6</b>	Utama, Ragil Jaka. "Analisis Hukum Kewenangan Absolut Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
<b>7</b>	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	1%
<b>8</b>	<a href="http://repository.uma.ac.id">repository.uma.ac.id</a> Internet Source	1%
<b>9</b>	<a href="http://eprints.unisbank.ac.id">eprints.unisbank.ac.id</a> Internet Source	1%
<b>10</b>	Amalia, Rahmi. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Korban	1%

Meninggal Dunia (Study Putusan Nomor: 276/Pid.Sus/2021/Pn. Spt)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024  
Publication

<b>11</b>	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	1%
<b>12</b>	<a href="http://repo.unand.ac.id">repo.unand.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  On Exclude matches  < 1%  
Exclude bibliography  On

## 8. Surat Pengajuan Riset



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**  
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

---

Nomor : 0978/UN9.FH/TU.KT/2024 02 November 2024  
Perihal : **Mencari Data**

Yth. PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG  
Jl. Gubernur H. Bastari, Sungai Kedukan, Kec. Rambutan  
Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan 30267  
081234788104  
di-  
Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melakukan penelitian sebagai bahan untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa kami :

Nama : **Lora Silvia**  
NIM : 02011382126490  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Alamat : Dusun 3 Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin,  
Provinsi Sumatera Selatan  
Telp/Hp : 085874116206  
Judul Skripsi : **Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Untuk Mengikuti Program  
Konseling Dalam Tindak Pidana KDRT Yang Dilakukan Oleh  
Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)**

Kami mengharapkan kepada Saudara kiranya berkenan memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsinya.

Atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan ucapan terimakasih.

  
 Dekan  
Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. M. Saifuddin, S.H., M.Hum.**  
 NIP. 197307281998021001

## 9. Surat Jawaban Pengajuan Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN  
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPT) Jakabaring Palembang  
Telp/Fax. (0711) - 5620579  
Email : palembang.dilmil04@gmail.com  
Website : www.dilmil.palembang.go.id

Nomor : 656/KPM.W1-Mil 04/HM2.1.4/XI/2024 Palembang, 21 November 2024  
Klasifikasi : Biasa.  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Izin Mencari Data..

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya Palembang  
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139.

1. Dasar :
  - a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Nomor : 0951/UN9.FH/TU.KT/2024 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Mencari Data;
  - b. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Nomor : 0952/UN9.FH/TU.KT/2024 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Mencari Data;
  - c. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Nomor : 0960/UN9.FH/TU.KT/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Mencari Data; dan
  - d. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Nomor : 0978/UN9.FH/TU.KT/2024 tanggal 2 November 2024 tentang Mencari Data;
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa Pengadilan Militer I-04 Palembang memberikan Izin Mencari Data dan Penelitian untuk penyusunan Skripsi kepada :

- a. Nama : Tasya Aqila Nur Fadia  
NIM : 02011382126468  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Kewenangan Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh Warga Sipil dan Prajurit TNI yang termasuk Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer.
- b. Nama : Suci Indah Permata Sari  
NIM : 02011382126404  
Program Studi : Ilmu Hukum.  
Judul Skripsi : Pidana dan Pemidanaan bagi Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan 55-K/PM I-04/AD/IV/2023).
- c. Nama : Diva Shaqilla Putri Pramusi  
NIM : 02011382126394  
Program Studi : Ilmu Hukum.  
Judul Skripsi : Penerapan Keadilan Restoratif oleh Majelis Hakim terhadap Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Militer (Studi Putusan Nomor 40-K/PMI-04/AU/IV/2024, Nomor 42-K/PMI-04/AU/IV/2024 dan Nomor 43-K/PMI-04/AU/IV/2024).

2

d. Nama : Lora Silvia  
NIM : 02011382126490  
Program Studi : Ilmu Hukum.  
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Tambahan untuk mengikuti Program Konseling dalam Tindak Pidana KDRT yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Plh. Kepala Pengaduan Militer I-04 Palembang,



Jhomsan M. Siahaan, S.H., M. Hum.  
Letkol Ckr NRP 2920087781171.

## 10. Dokumentasi



Foto Wawancara bersama Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang  
Kapten CHK Sugiarto, S.H., M.H